



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati mempertimbangkan standar harga satuan regional.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan.
- (2) Standar Harga Satuan meliputi :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
 - g. satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
 - h. satuan biaya konsumsi rapat;
 - i. satuan biaya honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - j. satuan biaya diklat, pelatihan/bimbingan teknis pimpinan daerah, anggota DPRD dan ASN;
 - k. beban jasa dan belanja pajak kendaraan bermotor;
 - l. satuan biaya sewa; dan
 - m. satuan biaya umum pakaian dinas.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam :
 - a. perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan penyusunan RKA SKPD; dan
 - b. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD.
- (3) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 4 -

Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. batas tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD menggunakan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan dan kebenaran formal Standar Harga Satuan.
- (3) Pengawasan atas penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN



RIFAI

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 20



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Standar Harga Satuan Regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. Satuan biaya jasa penyelenggara kegiatan pemerintah;
6. Satuan biaya honorarium forum komunikasi pimpinan daerah;
7. Satuan biaya diklat, pelatihan/bimbingan teknis pimpinan daerah, anggota DPRD, dan ASN; dan
8. Beban jasa dan Belanja Pajak kendaraan bermotor.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah..
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

- selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :
- 1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Yang Diberikan Tugas Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perangkat UKPBJ tidak diberikan honor dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Gubernur, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah ; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Kepala Daerah ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai dari upah minimum Kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (Seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten; dan
- e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin / majalah / *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Adapun daftar rincian besaran satuan biaya honorarium dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini :



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000

**SALINAN**

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d.	OB	1.780.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

	Rp. 75 milyar		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340,000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420,000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500,000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	570,000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	670,000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.470.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OP	1.780.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OP	2.120.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OP	2.450.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OP	2.790.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OP	3.130.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OP	3.580.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OP	4.030.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OP	4.490.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OP	4.940.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000
1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	760.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OP	920.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	OP	1.140.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OP	1.370.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OP	1.600.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OP	1.910.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OP	2.210.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OP	2.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OP	2.820.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OP	3.230.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OP	3.640.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OP	4.040.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OP	4.450.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OP	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	OP	910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OP	1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OP	1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OP	1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OP	1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OP	2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OP	2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OP	2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OP	3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Miliar		720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 milyar		910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar		1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar		1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar		1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar		1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar		1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar		2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar		2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar		2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar		3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 Triliun		3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun		3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung jawab	OK	450.000
	b. Ketua/wakil ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/wakil ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a. Honorarium Pemberi keterangan ahli/saksi ahli	OK	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL		
	1.7.1. SMA	OB	2.100.000
	1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.7.4. Master (S2)	OB	2.800.000
	1.7.5. Dokter (S3)	OB	3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	400.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JUNAL/ BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i>		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/editor	Oter	300.000
	d. Design grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/editor	Oter	250.000
	d. Design grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ <i>website</i>	Per Halaman	100.000
1.10.	HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ pelajaran	150.000
	b. Pengawas ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ mata ujian	5.000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ pelajaran	190.000
	b. Pengawas ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ mata ujian	7.500



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 22 -

1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per butir soal	100.000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah materi soal	Per butir soal	45.000
	b. Telaah bahasa soal	Per butir soal	20.000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4. Honorarium penyusunan modul diklat	Per modul	5.000.000
	1.12.5. Honorarium panita penyelenggara kegiatan diklat		
	a. Lama Diklat s/d 5 Hari		
	1) Penanggung jawab	OK	450.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s/d 30 Hari		
	1) Penanggung jawab	OK	675.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

	f. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota): dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dari pusat pemerintahan (Kecamatan Kota Manna) ke Kecamatan Seginim maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan (Kecamatan Kota Manna) ke Kota Bengkulu termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur perjalanan dinas yang meliputi:

1. Uang harian;
2. Uang representasi; dan
3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada tabel berikut ini :

**SALINAN**

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

Tabel 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROV. BENGKULU (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

Tabel 1.3
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KAB. BENGKULU SELATAN	OH	150.000	Lebih dari 8 Jam
2.	KAB. KAUR	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
3.	KOTA. BENGKULU	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
4.	KAB. SELUMA	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
5.	KAB. BENGKULU TENGAH	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
6.	KAB. KEPAHIANG	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
7.	KAB. REJANG LEBONG	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
8.	KAB. LEBONG	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
9.	KAB. BENGKULU UTARA	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam
10.	KAB. MUKOMUKO	OH	380.000	Lebih dari 8 Jam

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp)	DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000

**SALINAN**

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)			
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III,II,I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan).

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapata atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket *Halfday*

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.6 dan 1.7 :

Tabel 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000

**SALINAN****BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 30 -

10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.000	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.000	952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

Tabel 1.7

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II**

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 31 -

16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	S ULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.8

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.8

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	200.000	140.000	200.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.9, tabel 1.10, tabel 1.11, tabel 1.12 dan tabel 1.13



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

Tabel 1.9
SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	1. Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	835.112.000

Tabel 1.10
SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Pick Up</i>	Unit	313.527.000
2	Minibus	Unit	387.510.000
3	<i>Double Gardan</i>	Unit	576.868.000

Tabel 1.11
SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

Tabel 1.12
SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional	Unit	41.253.000
2	Lapangan	Unit	49.325.000

Tabel 1.13
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
4	Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

5. SATUAN BIAYA JASA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMERINTAH
Satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

5.1. Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diberikan kepada seseorang pegawai non ASN yang terdata di pangkalan data (*database*) Pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN), Adapun standar jasa dimaksud ditetapkan sesuai dengan tabel 1.14 berikut ini :

Tabel 1.14
JASA PPPK PARUH WAKTU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Jabatan Guru	OB	1.000.000
2.	Tenaga Kependidikan	OB	1.000.000
3.	Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000
4.	Tenaga Teknis	OB	1.000.000
5.	Pengelola Umum	OB	1.000.000
6.	Operator Layanan Operasional	OB	1.000.000
7.	Jasa Pengelola Umum Operasional	OB	1.000.000
8.	Jasa Penata Layanan Operasional	OB	1.000.000

5.2. Jasa Pegawai Harian Lepas (PHL)

Jasa pegawai harian lepas (PHL) diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/*Outsourcing*, Adapun standar jasa dimaksud ditetapkan sesuai dengan tabel 1.15 berikut ini :

Tabel 1.15
JASA/HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JASA TENAGA PELAYANAN UMUM		
	a. Pramusaji	OB	1.000.000
	b. Pramuwisma	OB	1.000.000
	c. Front office	OB	1.000.000
	d. Back office	OB	1.000.000
2.	JASA TENAGA KEBERSIHAN		
	a. Cleaning service	OB	700.000
	b. Cleaning service khusus RSU	OB	900.000
	c. Penyapu jalan/pembersih taman/kebersihan TPA	OB	850.000
	d. Pengangkut sampah/kruh mobil sampah/kruh armroll	OB	1.000.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 35 -

	e.	Petugas pemeliharaan dan perawatan rusa	OB	1.000.000
3.	JASA TENAGA SUPIR			
	a.	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sesda /Unsur Pimpinan	OB	1.500.000
	b.	Sopir Kepala OPD	OB	1.000.000
	c.	Sopir Pengangkut sampah/amroll	OB	1.500.000
	d.	Sopir Bus Sekolah	OB	1.500.000
	e.	Kondektur Bus Sekolah	OB	1.000.000
	f.	Operator alat berat	OB	2.000.000
4.	JASA TENAGA KEAMANAN			
	a.	Penjaga malam	OB	1.000.000
	b.	Satpam	OB	1.000.000
	c.	Satpol PP	OB	1.000.000
	d.	Penjaga BBI	OB	1.000.000
	e.	Penjaga Hutan Kota	OB	1.000.000
5.	JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
		Petugas PBK	OB	1.000.000

5.2. Jasa Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian jasa pelayanan kesehatan diberikan jasa pelayanan sebagaimana tertera dalam tabel 1.16 berikut ini.

Tabel 1.16

JASA PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)		(2)	(3)
JASA TENAGA KESEHATAN			
1.	Jaga Sore	OH	25.000
2.	Jaga Malam	OH	50.000
3.	Piket Lebaran	OH	35.000
4.	Piket Dokter	OH	100.000
5.	Insentif Kepala Ruangan	OB	250.000
7.	Insentif Penanggung Jawab Apotik	OB	2.000.000
8.	Insentif Elektromedik	OB	1.500.000
9.	Insentif Petugas Laundry	OB	500.000
10.	Insentif Anestesi	OB	1.500.000
11.	Insentif Fisikawan	OB	2.500.000
12.	Insentif Petugas Proteksi Radiasi	OB	1.000.000
13.	Insentif Tenaga Honorer	OB	100.000
14.	Insentif Dokter Internship Puskesmas Se-Kabupaten Bengkulu Selatan	OB	500.000
15.	Insentif Dokter Internship Dokter	OB	1.500.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

	Umum dan Dokter Gigi (jauh)		
16.	Dokter Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi (sedang)	OB	1.250.000
17.	Dokter Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi (dekat)	OB	1.000.000
18.	Tenaga Kesehatan	OB	450.000
19.	Tenaga dokter klinik di Sesda	OB	1.000.000
20.	Tenaga medis/paramedis klinik Sesda	OB	750.000
21.	Apoteker	OB	300.000
22.	Tenaga pelayanan protesa gigi (gigi rahang atas/bawah)	1 s/d 8 gigi	250.000
23.	Tenaga pelayanan protesa gigi (gigi rahang atas/bawah)	9 atau lebih gigi	500.000
24.	Tenaga teknis vaksinator	dosis	10.000
25.	Jasa tenaga tracer	OB	300.000
26.	Tenaga Foging	OK	150.000
27.	Honor tenaga kesehatan lainnya	OB	300.000

5.3. Jasa Tenaga Patroli Keamanan

Jasa patroli keamanan diberikan pada saat kegiatan khusus atau hari-hari tertentu dalam rangka mendukung program/kegiatan Pemerintah.

Adapun Pemberian jasa patroli keamanan diatur dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.17
JASA TENAGA PATROLI KEAMANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tenaga Patroli Keamanan	OH	150.000

5.4. Jasa Publikasi/dokumentasi

Jasa publikasi/dokumentasi media cetak, online, elektronik (TV), serta perizinan lisensi dibayarkan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jasa Publikasi / dokumentasi ditetapkan sebagaimana daftar yang tertera dalam table berikut ini :

Tabel 1.18
JASA PUBLIKASI/DOKUMENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MEDIA CETAK		
	Banner atas warna halaman depan	Bln/terbit setiap hari	10.000.000
	Banner bawah warna halaman depan	Bln/terbit setiap hari	5.000.000
	Bannner atas warna halaman belakang	Bln/terbit setiap hari	7.000.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 37 -

	Bannner bawah warna halaman belakang	Bln/terbit setiap hari	3.500.000
	Banner atas hitam putih halaman sambung	Bln/terbit setiap hari	6.000.000
	Banner bawah hitam putih halaman sambung	Bln/terbit setiap hari	3.000.000
	Banner atas hitam putih halaman dalam	Bln/terbit setiap hari	5.000.000
	Banner bawah hitam putih halaman dalam	Bln/terbit setiap hari	2.500.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	10.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	6.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/2 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	5.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/2 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	3.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/4 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	2.500.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/4 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	1.500.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/8 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	1.250.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/8 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	750.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/16 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	625.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/16 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	375.000
	Iklan 1 halaman warna	Terbit 1 hari	10.000.000
	Iklan 1 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	6.000.000
	Iklan 1/2 halaman warna	Terbit 1 hari	5.000.000
	Iklan 1/2 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	3.000.000
	Iklan 1/4 halaman warna	Terbit 1 hari	2.500.000
	Iklan 1/4 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	1.500.000
	Iklan 1/8 halaman warna	Terbit 1 hari	1.250.000
	Iklan 1/8 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	750.000
	Iklan 1/16 halaman warna	Terbit 1 hari	625.000
	Iklan 1/16 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	375.000
	Berita Pariwara halaman depan	Terbit 1 hari	2.000.000
	Berita Pariwara halaman dalam/ halaman belakang	Terbit 1 hari	1.500.000
2.	ONLINE		
	Berita Advetorial	Terbit 1 hari	1.000.000
3.	ELEKTRONIK (TV)		



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

	Video Ucapan	Per Detik	41.700
	Video Berita	Per Detik	25.000
	Liputan Khusus	Per Detik	8.350
	Wawancara Live Studio	Per Detik	6.670
4.	IZIN LISENSI RADIO		
	Izin lisensi frekuensi RPU	Per Tahun	1.500.000
5	LANGGANAN BERITA/MAJALAH		
	Koran Radar Selatan	1 Bulan	100.000

5.5. Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu

Honorarium yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/*Outsourcing*, Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.19 sebagai berikut :

Tabel 1.19
SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENJAGA TELUR PENYU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu	OB	350.000

5.6. Jasa Petugas Pintu Air (PPA)

Honorarium diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut:

Tabel 1.20
SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PINTU AIR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas Pintu Air (PPA)	OB	300.000
2	Pengamat pengairan	OB	300.000

5.7. Jasa Tenaga Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Jasa Pengurus Rumah Ibadah

Untuk pemberian jasa kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga serta pengurus rumah ibadah dapat dilihat pada table berikut ini :

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

Tabel 1.21
JASA TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA PENGURUS RUMAH IBADAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	a. Rukun Tetangga (RT)	OB	400.000
	b. Rukun Warga (RW)	OB	400.000
2.	JASA PENGURUS RUMAH IBADAH		
	a. Imam	OB	500.000
	b. Khatib	OB	400.000
	c. Gharim	OB	350.000
	d. Bilal	OB	350.000
	e. Guru Ngaji	OB	500.000
	f. Pengurus gereja	OB	350.000

5.8. Jasa Tenaga Penanganan Sosial

Penanganan sosial perlu dilakukan oleh tenaga kerja professional sehingga akselerasi program bisa berjalan dengan baik, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/*Outsourcing*. Adapun besaran jasa yang diberikan untuk penanganan sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 1.22
JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tali Asih Fasilitator/Supervisor SLRT/ Puskesmas	OB	500.000
2	Tagana	OB	200.000
3	Tenaga Pelopor	OB	200.000
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.000.000

5.9. Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang sifatnya swakelola, TFL ini juga berfungsi sebagai komunikator dan juga mediator antara masyarakat dengan pemerintah, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/*Outsourcing*,
Besaran honor/jasa dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1.23
JASA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinator tenaga fasilitator lapangan	OB	3.500.000
2	Tenaga fasilitator lapangan	OB	3.000.000
3	Tenaga fasilitator lapangan	OB	2.500.000
4	Tenaga fasilitator lapangan	OB	2.000.000

5.10 Jasa Tenaga Ahli

Jasa tenaga ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikat keahlian dalam bidangnya.

Besaran honor/jasa dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1.24
JASA TENAGA AHLI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tenaga Sandiman	OB	2.000.000
2	Tenaga pembuat dokumen	OB	10.000.000
3	Tenaga teknis laboratorium	OB	1.100.000
4	Tenaga ahli kelompok pakar	OB	2.000.000
5	Tenaga ahli kalibrasi	Hari/jam	350.000

5.11 Jasa Kalibrasi

Jasa kalibrasi adalah jasa yang dilakukan lembaga sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/maintenance suatu alat ukur/alat tera misal timbangan jalan, pompa meter, pom bensin, dan alat ukur lainnya sehingga alat tersebut bisa diyakini valid selama masa yang ditentukan.

Adapun besaran jasa kalibrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.25
JASA KALIBRASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Varinier caliper (jangka sorong)	OK	150.000
2	Bejana Ukur Standar (BUS) kelas III		



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

	kapasitas < 20 liter	OK	95.000
3	Bejana Ukur Standar (BUS) kelas III kapasitas < 20 liter	OK	80.000
4	Stopwatch db 0,01 s	OK	100.000
5	Timbangan kelas I	OK	225.000
6	Timbangan kelas II	OK	175.000
7	Timbangan kelas III < 500 kg	OK	300.000
8	Anak timbangan kelas F	OK	75.000
9	Anak timbangan kelas M1 dan M2	OK	50.000
10	Termometer ketelitian 0,1 'c kap. 1-100 'c	OK	175.000
11	Thermohygrometer	OK	150.000
12	Tongkat ukur	OK	75.000
13	Gelas ukur	OK	75.000
14	Mistar baja	OK	100.000

5.12 Jasa Tata Rias

Upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang memiliki kompetensi di bidang tata rias atau kecantikan atas jasa tata rias dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Standar biaya jasa tata rias diatur dalam table berikut ini :

Tabel 1.26
SATUAN BIAYA JASA TATA RIAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jasa salon kecantikan	Orang/kali	150.000
2	Jasa potong rambut	Orang/kali	50.000

5.13 Reward Atlet/Pelatih/Pemuda Berprestasi Dan Reward Paskibrakab Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional.

Bonus Atlet/ Pelatih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/Pelatih/Pemuda berprestasi yang telah menyumbangkan Medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam Multi Event dan Reward Paskibraka.

Standar Satuan Biaya Bonus Atlet/ Pelatih dan Reward Paskibraka Tingkat Provinsi/Nasional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.27 sebagai berikut :



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

Tabel 1.27
REWARD PELATIH/ATLET/PESERTA PASKIBRAKA DAN PEMUDA
BEPRESTASI TINGKAT KABUPATEN/PROVINSI/NASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelatih Tingkat Provinsi/Nasional	OB	3.000.000
2	Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	OK	3.000.000
3	Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi	OK	3.000.000
4	Reward Cabor Sepak Bola Juara I	Tim/keg	10.000.000
5	Reward Cabor Sepak Bola Juara II	Tim/keg	8.000.000
6	Reward Cabor Sepak Bola Juara III	Tim/keg	6.000.000
7	Reward Cabor Sepak Bola Juara IV	Tim/keg	4.000.000
8	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
9	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
10	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
11	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
12	Reward Cabor Sepak Takraw Juara I	Tim/keg	6.000.000
13	Reward Cabor Sepak Takraw Juara II	Tim/keg	4.000.000
14	Reward Cabor Sepak Takraw Juara III	Tim/keg	3.000.000
15	Reward Cabor Sepak Takraw Juara IV	Tim/keg	2.000.000
16	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
17	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
18	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
19	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
20	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I	Tim/keg	2.000.000
21	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara II	Tim/keg	1.500.000
22	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara III	Tim/keg	1.000.000
23	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	700.000
24	Reward Cabor Sepak Bola Juara I	Tim/keg	10.000.000
25	Reward Cabor Sepak Bola Juara II	Tim/keg	8.000.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

26	Reward Cabor Sepak Bola Juara III	Tim/keg	6.000.000
27	Reward Cabor Sepak Bola Juara IV	Tim/keg	4.000.000
28	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
29	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
30	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
31	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
32	Reward Cabor Sepak Takraw Juara I	Tim/keg	6.000.000
33	Reward Cabor Sepak Takraw Juara II	Tim/keg	4.000.000
34	Reward Cabor Sepak Takraw Juara III	Tim/keg	3.000.000
35	Reward Cabor Sepak Takraw Juara IV	Tim/keg	2.000.000
36	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
37	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
38	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
39	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
40	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I	Tim/keg	2.000.000
41	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara II	Tim/keg	1,500,000
42	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara III	Tim/keg	1.000.000
43	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	700.000
44	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
45	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
46	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2,000,000
47	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I	Tim/keg	2,000,000
49	Reward Paskibraka Tingkat Kabupaten	OK	1,000,000
50	Reward Paskibraka Tingkat Provinsi	OK	2,000,000
51	Reward Paskibraka Tingkat Nasional	OK	2,500,000

Ketentuan :

Dalam hal reward yang diberikan melebihi pagu anggaran di atas, maka pemberian bonus tersebut akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

- 5.14. Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/Kelompok/Perorangan/Guru Berprestasi Dan Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi serta Satuan Biaya Umum Hadia Berupa Uang bersifat Perlombaan Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/Kelompok/Perorangan/Guru Berprestasi dan Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.28

UANG PEMBINAAN LOMBA TIM/GROUP/ KELOMPOK/PERORANGAN/ GURU BERPRESTASI DAN UANG PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/ Kelompok		
	Juara I	Or/Keg	3,000,000
	Juara II	Or/Keg	2,500,000
	Juara III	Or/Keg	2,000,000
2	Uang Pembinaan Lomba Perorangan		
	Juara I	Or/Keg	1,000,000
	Juara II	Or/Keg	750,000
	Juara III	Or/Keg	500,000
3	Uang Pembinaan Lomba Guru Berprestasi		
	Juara I	Or/Keg	5,000,000
	Juara II	Or/Keg	3,000,000
	Juara III	Or/Keg	2,000,000
4	Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi		
	Penghargaan Siswa ke Tingkat Nasional	Or/Keg	2,500,000
	Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi I	Or/Keg	5,000,000
	Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi II	Or/Keg	3,200,000
	Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi III	Or/Keg	2,500,000
	Beasiswa Siswa Peraih Nilai UN 100	Or/Keg	1,000,000
	Beasiswa Kepada Siswa Tidak Mampu SMP	Or/Keg	500,000
	Beasiswa Kepada Siswa Tidak Mampu SD	Or/Keg	300,000
	Penghargaan Siswa ke Tingkat Nasional	Or/Keg	2,500,000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 45 -

**Tabel 1.29
SATUAN BIAYA UMUM HADIAH BERUPA UANG YANG
BERSIFAT PERLOMBAAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe I		
	a.	Juara I	Kali 10.000.000
	b.	Juara II	Kali 7.500.000
	c.	Juara III	Kali 5.000.000
	d.	Juara harapan I	Kali 4.000.000
	e.	Juara harapan II	Kali 3.000.000
	f.	Juara harapan III	Kali 2.000.000
2	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe II		
	a.	Juara I	Kali 5.000.000
	b.	Juara II	Kali 4.000.000
	c.	Juara III	Kali 3.000.000
	d.	Juara harapan I	Kali 2.000.000
	e.	Juara harapan II	Kali 1.500.000
	f.	Juara harapan III	Kali 1.000.000
3	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe III		
	a.	Juara I	Kali 4.000.000
	b.	Juara II	Kali 3.000.000
	c.	Juara III	Kali 2.000.000
	d.	Juara harapan I	Kali 1.500.000
	e.	Juara harapan II	Kali 750.000
	f.	Juara harapan III	Kali 500.000
4	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe IV		
	a.	Juara I	Kali 3.000.000
	b.	Juara II	Kali 2.000.000
	c.	Juara III	Kali 1.500.000
	d.	Juara harapan I	Kali 1.000.000
	e.	Juara harapan II	Kali 750.000
	f.	Juara harapan III	Kali 500.000

- 5.15. Harga Satuan Biaya Uang Saku/Penggantian Biaya Transportasi
Biaya transportasi atau uang saku dapat diberikan kepada peserta sosialisasi, petugas penagihan pajak di desa/kota, peserta paduan suara dan lain-lain.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

Satuan biaya transportasi dapat dilihat pada tabel 1.30 dan 1.31 berikut ini :

TABEL 1.30
HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

No	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Kec. Kota Manna	Kec. Kota Manna	OH	75,000
		Kec. Pasar Manna	OH	100.000
		Kec. Manna	OH	100.000
		Kec. Bunga Mas	OH	100,000
		Kec. Kedurang Ilir	OH	100,000
		Kec. Kedurang	OH	100,000
		Kec. Seginim	OH	100,000
		Kec. Air Nipis	OH	100,000
		Kec. Pino	OH	100,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
2	Kec. Pasar Manna	Kec. Pasar Manna	OH	75,000
		Kec. Manna	OH	100.000
		Kec. Bunga Mas	OH	100,000
		Kec. Kedurang Ilir	OH	100,000
		Kec. Kedurang	OH	100,000
		Kec. Seginim	OH	100,000
		Kec. Air Nipis	OH	100,000
		Kec. Pino	OH	100,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
3	Kec. Manna	Kec. Manna	OH	75,000
		Kec. Bunga Mas	OH	100.000
		Kec. Kedurang Ilir	OH	100,000
		Kec. Kedurang	OH	100,000
		Kec. Seginim	OH	100,000
		Kec. Air Nipis	OH	100,000
		Kec. Pino	OH	100,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
		Kec. Bunga Mas	OH	75,000
		Kec. Kedurang Ilir	OH	100.000
		Kec. Kedurang	OH	100,000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 47 -

4	Kec. Bunga Mas	Kec. Seginim	OH	100,000
		Kec. Air Nipis	OH	100,000
		Kec. Pino	OH	100,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
5	Kec. Kedurang Ilir	Kec. Kedurang Ilir	OH	75,000
		Kec. Kedurang	OH	100.000
		Kec. Seginim	OH	100,000
		Kec. Air Nipis	OH	100,000
		Kec. Pino	OH	100,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
6	Kec. Kedurang	Kec. Kedurang	OH	75,000
		Kec. Seginim	OH	100.000
		Kec. Air Nipis	OH	100,000
		Kec. Pino	OH	100,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
7	Kec. Seginim	Kec. Seginim	OH	75,000
		Kec. Air Nipis	OH	100.000
		Kec. Pino	OH	100,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
8	Kec. Air Nipis	Kec. Air Nipis	OH	75,000
		Kec. Pino	OH	100.000
		Kec. Ulu Manna	OH	100,000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
9	Kec. Pino	Kec. Pino	OH	75,000
		Kec. Ulu Manna	OH	100.000
		Kec. Pino Raya	OH	100,000
10	Kec. Ulu Manna	Kec. Ulu Manna	OH	75,000
		Kec. Pino Raya	OH	100.000
11	Kec. Pino Raya	Kec. Pino Raya	OH	75,000

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

Tabel 1.31
TRANSPORTASI KORSIK/PADUAN SUARA/PETUGAS UPACARA

URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
1	2	3
Korsik/ Paduan Suara/ Petugas Upacara	OH	70.000

5.14. Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Jasa tenaga kesenian dan kebudayaan ditetapkan sesuai Tabel berikut ini:

Tabel 1.32
JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Penari	Orang/Kegiatan	1,000,000
2	Pemusik	Orang/Kegiatan	1,000,000
3	Koreografer	Orang/Kegiatan	1,500,000
4	Pelatih Musik	Orang/Kegiatan	1,500,000
5	Penata Busana	Orang/Kegiatan	900,000
6	Teknisi Alat	Orang/Kegiatan	750,000
7	Pelatih Nari	Orang/Kegiatan	1,500,000

5.15. Jasa Konsultasi

Jasa Konsultasi yaitu jasa perencanaan dan jasa pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik, Standar biaya ditetapkan sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 1.33
JASA KONSULTASI

NO.	Rentang Nilai Pekerjaan (Rp)	Perencanaan (%)	Pengawasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 s.d 400 juta	5	4
2	400 juta keatas	3	2

5.16. Jasa Pelatih/Instruktur dan Juri Lomba

Jasa Pelatih/instruktur dan juri lomba. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel 1.34 berikut :



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

Tabel 1.34
HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN JURI LOMBA

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Instruktur/Pelatih Paskibraka	Orang/Hari	150.000
2	Instruktur/Pelatih Lainnya	Orang/Hari	150.000
3	Juri/Wasit Perlombaan		
	a. Koordinator	Orang/Hari	200.000
	b. Anggota	Orang/Hari	200.000

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
Satuan biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan daerah di tetapkan oleh pemerintah daerah di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan daerah terinci pada tabel 1.35 di bawah ini.

Tabel 1.35
SATUAN BIAYA HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH		
	a. Ketua	OB	2,400,000
	b. Anggota	OB	2,000,000

7. SATUAN BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN
Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, DAN ASN di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, dan ASN terinci pada table berikut 1.36 dan 1.37 berikut ini:

Tabel 1.36
SATUAN BIAYA DIKLAT/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH,
ANGGOTA DPRD, DAN ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN		



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 50 -

	1. Diklat Kepemimpinan Nasional	OK	30,261,000
	2. Pelatihan Kepemimpinan Administrasi	OK	22,125,000
	3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	OK	20,230,000
	4. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	9,296,000
	5. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	5,260,000
	6. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	2,242,000
	7. Bimtek Asdeksi	OK	5,500,000
	8. Belanja Bimtek	OK	5,500,000
	9. Bimtek DPRD	OK	7,500,000
	10. Adkasi	OK	7,500,000
	11. Diklat Porensik	OK	20,000,000

Tabel 1.37

SATUAN BIAYA UMUM SETORAN KURSUS SINGKAT/PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	25.000.000
2	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	20.000.000
3	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	15.000.000
4	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	10.000.000
5	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	7.500.000
6	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	6.000.000
7	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	5.000.000
8	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	4.000.000
9	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	3.500.000

8. BEBAN JASA DAN KENDARAAN BERMOTOR

Beban Jasa dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel 1.38 berikut ini :

Tabel 1.38

BEBAN JASA DAN BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	150,000
2	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	200,000
3	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	250,000
4	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	300,000
5	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	350,000
6	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	350,000
7	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	400,000
8	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	450,000
9	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	500,000



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

10	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	550,000
11	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	1.500.000
12	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	2.000.000
13	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	2.500.000
14	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	3.000.000
15	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	3.500.000
16	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	4.000.000
17	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	5.000.000
18	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	6.000.000
19	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	7.000.000
20	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	8.000.000
21	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	2.000.000
22	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	3.000.000
23	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	4.000.000
24	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	5.000.000
25	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	6.000.000
26	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	7.000.000
27	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	8.000.000
28	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	9.000.000
29	Belanja Plat Khusus	Unit	3,500,000
30	Belanja Duplikat Mobil	Unit	250,000
31	Belanja Duplikat Motor	Unit	100,000
32	KIR Kendaraan	Unit	300,000
33	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan	Unit	50,000

BUPATI BENGKULU SELATAN,





SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT
DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas :
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota daam Provinsi yang sama (one way);
3. Satuan biaya konsumsi rapat;
4. Satuan biaya Pemeliharaan;
5. Satuan biaya umum sewa penginapan/hotel/wisma, sewa tempat, sewa gedung ruang rapat/pertemuan dan sewa peralatan/perlengkapan;
6. Satuan biaya diklat, pelatihan/bimbingan teknis pimpinan daerah; dan
7. Standar biaya umum pakaian dinas serta biaya umum lainnya berdasarkan usulan perangkat daerah.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara professional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat, koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

Tabel 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANO KWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 4 -

52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 5 -

89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 6 -

126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000

**SALINAN**

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000

**SALINAN**

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
204	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 9 -

237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000

**SALINAN**

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standart biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3 :

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OK	127.000
2.	SUMATERA UTARA	OK	308.000
3.	RIAU	OK	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

5.	JAMBI	OK	147.000
6.	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	OK	179.000
8.	LAMPUNG	OK	168.000
9.	BENGKULU	OK	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	OK	97.000
11.	BANTEN	OK	536.000
12.	JAWA BARAT	OK	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14.	JAWA TENGAH	OK	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000
16.	JAWA TIMUR	OK	233.000
17.	BALI	OK	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000
25.	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26.	GORONTALO	OK	265.000
27.	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	OK	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31.	MALUKU	OK	288.000
32.	MALUKU UTARA	OK	215.000
33.	PAPUA	OK	513.000
34.	PAPUA BARAT	OK	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000
36.	PAPUA TENGAH	OK	513.000
37.	PAPUA SELATAN	OK	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000

1. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at. cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel. 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Bengkulu Selatan ke Bandara Fatmawati Soekarno Putri;
 - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno Putri ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

- a. Keberangkatan
- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Bengkulu Selatan ke Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu ke tempat kedudukan (kantor).

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*Pergi Pulang*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) terinci pada Tabel 2.4 berikut ini :

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*PERGI PULANG*)

NO	ASAL KEBERANGKATAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu	Pergi Pulang	344.000,00
		Kab. Bengkulu Tengah	Pergi Pulang	232.000,00
		Kab. Bengkulu Utara	Pergi Pulang	313.000,00
		Kab. Kaur	Pergi Pulang	385.000,00
		Kab. Kepahiang	Pergi Pulang	298.000,00
		Kab. Lebong	Pergi Pulang	375.000,00
		Kab. Mukomuko	Pergi Pulang	423.000,00
		Kab. Rejang Lebong	Pergi Pulang	313.000,00
		Kab. Seluma	Pergi Pulang	282.000,00
		Pulau Enggano	Pergi Pulang	650.000,00

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke kabupaten/kota luar provinsi (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota Luar Provinsi (*One Way*) terinci pada Tabel berikut ini

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (*ONE WAY*)

NO	ASAL KEBERANGKATAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bengkulu Selatan	Pagar Alam	Orang/Kali	150.000
		Lahat	Orang/Kali	200.000
		Muara Enim	Orang/Kali	250.000
		Pali	Orang/Kali	275.000
		Prabumulih	Orang/Kali	300.000
		Palembang Kota	Orang/Kali	350.000
		Ogan Ilir	Orang/Kali	350.000
		Lubuklinggau	Orang/Kali	300.000
		Murataru	Orang/Kali	300.000
		Musi Rawas	Orang/Kali	300.000
		Sekayu	Orang/Kali	350.000
		Empat Lawang	Orang/Kali	250.000
		Bandar Lampung	Orang/Kali	350.000
		Pringsewu	Orang/Kali	300.000
		Kota Agung	Orang/Kali	250.000
		Krui	Orang/Kali	250.000
		Liwa	Orang/Kali	200.000
		Pesawaran	Orang/Kali	300.000
		Kota Bumi	Orang/Kali	300.000
		Metro	Orang/Kali	400.000
Jakarta	Orang/Kali	700.000		
Yogyakarta	Orang/Kali	800.000		
Jambi	Orang/Kali	400.000		
Padang	Orang/Kali	400.000		

Pembiayaan transportasi dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota Luar Propinsi Bengkulu dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).

2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel berikut :

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi Tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau Masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya konsumsi rapat terinci pada Tabel 2.7 dan 2.8 berikut ini:

Tabel 2.7
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Provinsi	Satuan	Makan (Rp)	Kudapan/ Snack (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	OK	110.000	49.000
2.	RAPAT BIASA			
	BENGKULU	OK	48.000	16.000

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.8

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung Bertingkat	M ² / Tahun	191.000,00
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² / Tahun	131.000,00
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M ² / Tahun	10.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9, table 2.10, 2.11 dan 2.12 berikut ini :

Tabel 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati / Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42.350.000
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.340.000

Tabel 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda Empat	Unit/Tahun	36.940.000
	1. Roda Empat Mini bus 1-1000 cc	Unit/Tahun	5.000.000
	2. Roda Empat Mini bus 1000-2000 cc	Unit/Tahun	10.000.000
	3. Roda Empat Mini bus 2000 cc keatas	Unit/Tahun	15.000.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	39.570.000
	1. Double Gardan 1-1000 cc	Unit/Tahun	5.000.000
	2. Double Gardan 1000 – 2000 cc	Unit/Tahun	10.000.000
	3. Double Gardan 2000 cc keatas	Unit/Tahun	15.000.000
3	Bus		
	1. Bus 1 – 7000 cc	Unit/Tahun	5.000.000
	2. Bus 7000 – 14.000 cc	Unit/Tahun	10.000.000
	3. Bus 14.000 cc keatas	Unit/Tahun	15.000.000
4	Alat Berat	Unit/Tahun	25.000.000
5	Roda Dua	Unit/Tahun	5.000.000

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Tabel 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN
KANTOR , RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000

Tabel 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	11.100.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000
3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000
4	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Komputer/*notebook*, printer, AC *split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.13

Tabel 2.13
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

5. SATUAN BIAYA UMUM SEWA PENGINAPAN/HOTEL/WISMA, SEWA TEMPAT, SEWA GEDUNG RUANG RAPAT/PERTEMUAN DAN SEWA PERALATAN/PERLENGKAPAN

Satuan biaya sewa penginapan/hotel/wisma, sewa tempat, sewa gedung ruang rapat/pertemuan dan sewa peralatan/perengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa dalam rangka menunjang suatu kegiatan. Biaya penginapan berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya rill).

Satuan biaya sewa penginapan/hotel/wisma, sewa gedung pertemuan dan sewa peralatan/perengkapan terinci pada tabel 2.14, table 2.15, table 2.16 berikut ini :

Tabel 2.14
SATUAN BIAYA SEWA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hotel/Wisma/Penginapan 1	OH	450.000
	Hotel/Wisma/Penginapan 2	OH	350.000
	Hotel/Wisma/Penginapan 3	OH	250.000

Tabel 2.15
SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT, SEWA GEDUNG DAN RUANG RAPAT/PERTEMUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa Stand Desain Spesial	Paket/hari	10.000.000
2	Sewa Stand Booth 3D	Paket/hari	3.500.000
3	Sewa Stand Booth 2D	Paket/hari	1.500.000
4	Sewa Gedung 1	Paket/hari	2.500.000
5	Sewa Gedung 2	Paket/hari	1.500.000
6	Aula Hotel	Paket/hari	3.750.000



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

Tabel 2.16
SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN KOMPUTER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa tenda biasa	Set	750.000
2	Sewa tenda lengkung	Set	1.500.000
3	Sewa sound system	Set	1.500.000
4	Sewa organ Tunggal	Set	2.000.000
5	Sewa dekorasi taman	Set	1.500.000
6	Sewa dekorasi lainnya	Set	1.000.000
7	Sewa meja	Buah	150.000
8	Sewa kursi	Buah	5.000
9	Sewa Komputer CAT	Unit	60.000

6. SATUAN BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH

Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, DAN ASN di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, dan ASN terinci pada table berikut 2.17 dan 2.18 berikut ini:

TABEL 2.17
SATUAN BIAYA DIKLAT/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH,
ANGGOTA DPRD, DAN ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN		
	1. Diklat Kepemimpinan Nasional	OK	30,261,000
	2. Pelatihan Kepemimpinan Administrasi	OK	22,125,000
	3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	OK	20,230,000
	4. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	9,296,000
	5. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	5.260.000
	6. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	2,242,000
	7. Bimtek Asdeksi	OK	5,500,000
	8. Belanja Bimtek	OK	5,500,000



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 22 -

	9. Bimtek DPRD	OK	7,500,000
	10. Adkasi	OK	7,500,000
	11. Diklat Porensik	OK	20,000,000

**Tabel 2.18
SATUAN BIAYA UMUM SETORAN KURSUS SINGKAT/PELATIHAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	25.000.000
2	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	20.000.000
3	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	15.000.000
4	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	10.000.000
5	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	7.500.000
6	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	6.000.000
7	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	5.000.000
8	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	4.000.000
9	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	3.500.000

7. STANDAR BIAYA UMUM PAKAIAN DINAS DAN BIAYA UMUM LAINNYA BERDASARKAN USULAN PERANGKAT DAERAH

Standar Biaya Umum yang dimasukkan di standar harga SIPD berdasarkan Kebutuhan dan usulan dari Perangkat Daerah .

Adapun standar biaya umum tersebut dapat dilihat pada tabel 2.19, tabel 2.20 dan 2.21 berikut ini :

**Tabel 2.19
SATUAN BIAYA UMUM PAKAIAN DINAS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pakaian lengkap putih KDH/WKDH	stel	5.500.000
2.	Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a.	Tipe I	stel 2.150.000
	b.	Tipe II	stel 1.500.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
	a.	Tipe I	stel 5.500.000
	b.	Tipe II	stel 3.675.000
4.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
	a.	Tipe I	stel 3.675.000
	b.	Tipe II	stel 2.500.000
5.	Pakaian Sipil Harian (PSH)		



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 23 -

	a.	Tipe I	stel	3.065.000
	b.	Tipe II	stel	2.150.000
	c.	Tipe III	stel	1.500.000
6.		Pakaian Pramuka Lengkap	stel	2.500.000
		Pakaian Adat Daerah		
7.	a.	Tipe I	stel	5.500.000
	b.	Tipe II	stel	3.675.000
	c.	Baju kebaya	Stel	750.000
		Pakaian batik		
8.	a.	Tipe I	Stel	2.500.000
	b.	Tipe II	Stel	1.500.000
	c.	Tipe III	Stel	750.000
9.		Pakaian Paskibraka Lengkap	Stel	1.500.000
10.		Pakaian Komandan, Pengawal dan Penjaga Tiang Bendera (PDH)	Stel	1.500.000

Tabel 2.20
SATUAN BIAYA UMUM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH
DAN BEBAN PAJAK

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
1	BEBAN JASA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH			
	a.	Asuransi kendaraan dinas Setwan	tahun	200.000.000
	b.	Premi asuransi kendaraan dinas Bupati	unit	20.000.000
	c.	Premi asuransi kendaraan dinas Wakil Bupati	unit	11.000.000
	d.	Premi asuransi kendaraan dinas Sesda	unit	9.000.000
	e.	Asuransi hewan ternak	ekor	40.000
2	BEBAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN			
	a.	PBB Sekretariat Daerah	tahun	8.000.000
	b.	PBB Setwan	tahun	3.000.000

Tabel 2.21
SATUAN BIAYA UMUM PREMI ASURANSI

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
1	BEBAN ASURANSI KESEHATAN NON PNS			
	a.	Premi asuransi jamkesda kelas III	OB	37.800
2	BEBAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA			
	a.	Premi asuransi nelayan	Orang	201.600
	b.	Premi asuransi nelayan	Orang	175.000



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

c.	Premi asuransi nelayan	Orang	150.000
d.	Premi asuransi non ASN	OB	5.400

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BENGKULU SELATAN,

